

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Dalam hal ini ciri-ciri negara hukum antara lain adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Indonesia menganut system demokrasi dalam system pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik dengan demokrasi dalam system kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara dianggap berada ditangan rakyat Negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana, sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa “Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang

¹ Alex Subagyo, Irman Syahriar, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Dalam Aksi Unjuk Rasa, *Jurnal Legalitas*, Vol.5, No.1, Juni 2020, Hlm.20

sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”. Termasuk subjek tidak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum”.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²

Kekerasan secara bersama-sama adalah bentuk perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya dalam Pasal 170 KUHP. Kejahatan kekerasan secara bersama-sama ini telah diatur secara jelas dalam beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan ancaman dengan hukuman yang berat. Akan tetapi dalam kenyataan tindak pidana Pasal 170 KUHP menarik perhatian karena banyak kali dijadikan dasar penuntutan terhadap para pengunjuk rasa, terutama pengunjuk rasa yang rusuh. J.M. van Bemmelen menulis mengenai praktik tindak pidana ini di negeri Belanda bahwa, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum (misalnya melempar polisi dengan batu)”. Penegak hukum di Indonesia, dimulai dari

² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

pihak kepolisian, dalam kenyataan juga menggunakan Pasal 170 KUHP ini untuk menyidik pengunjuk rasa yang menggunakan kekerasan terhadap orang, termasuk terhadap anggota polisi, dan/atau barang.³

Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menentukan bahwa :⁴

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
 - a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Adanya Pasal 170 ayat (2) KUHP ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kekerasan merupakan tindak pidana yang tidak dapat dianggap enteng. Menurut R. Soesilo sendiri di dalam bukunya, kekerasan yang dimaksud di dalam pasal tersebut adalah kekerasan yang merusak barang atau penganiayaan, tetapi bisa lebih kurang dari itu/ Lalu, kekerasan dilakukan secara bersama dengan minimal dua orang.Selanjutnya, kekerasan itu memiliki sasaran atau tujuan yaitu berupa orang atau barang. Terakhir,

³ Christania G. Sengkey, Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang ATau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh, *Jurnal Lex Crime, Vol.VIII, No.7, Juli 2019*, Hlm.32

⁴ Soterio E. M. Maudoma, Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP, *Jurnal Lex Crime, Vol.IV, No.6, Agustus 2015*, Hlm.67

kekerasan tersebut haruslah di depan umum, karena kejahatan ini memang merupakan golongan kejahatan ketertiban umum atau di muka publik. Seseorang yang melakukan tindak yang tergolong dalam Pasal 170 KUHP harus di tindak dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan unsur-unsur yang memenuhi syarat pasal tersebut. Dengan tindakan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat di hapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan.⁵

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data Deskripsi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Terhadap Barang

⁵ Novita Anassatia Wulandari, Rahmi Zubaedah, Mengkaji Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 441/PID.B/2019/PN CKR, *Jurnal De Jure*, Vol.13, No.1, April 2021, Hlm.79

Tabel 1

Data Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama Terhadap Barang

NO	NO.PUTUSAN	TERDAKWA	KORBAN	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	111/PID.B/2018/PN.KPG	Yan Yosias Lily Alias Yan DPO: 1. Larit 2. Hengki 3. Wili 4. Abaden	Ferdinand Konay	Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti disebut dalam surat dakwaan kesatu	1. Menyatakan terdakwa YAN YOSIAS LILY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP seperti disebut dalam surat dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YAN YOSIAS LILY dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam rumah tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bongkahan batu pasangan berupa batu karang bercampur semen; Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-	1. Menyatakan terdakwa YAN YOSIAS LILY Alias LILY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang; 2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bongkahan batu pasangan berupa batu karang bercampur semen; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	Incrach

					(dua ribu rupiah);		
2.	27/PID.B/2012/PN.KLB	1. Folikarpus Famai Alias Poli 2. Yunus Loumani Alias Unu 3. Marison Famai Alias Son 4. Amos Famai Alias Amos 5. Joel Letbe Alias Joel	Seprianus Tinabila	Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti disebut dalam surat dakwaan kesatu	1. Menyatakan terdakwa I. FOLIKARPUS FAMAII alias POLI, terdakwa II. YUNUS LOUMANI alias UNU, terdakwa III. MARISON FAMAII alias SON, terdakwa IV. AMOS FAMAII alias AMOS dan terdakwa V. JOEL LETBE alias JOEL bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang hingga hancur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama; 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8(delapan)bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) potong gedek (anyaman bambu); - 1 (satu) lembar potongan triplek; - 1 (satu) lembar seng; - 1 (satu) potong batu bata ukuran setengah; - 2 (dua) batu ukuran kepalan	1. Menyatakan terdakwa I.FOLIKARPUS FAMAII alias POLI, terdakwa II. YUNUS LOUMANI alias UNU, terdakwa III. MARISON FAMAII alias SON, terdakwa IV. AMOS FAMAII alias AMOS dan terdakwa V. JOEL LETBE alias JOEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang "; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I.FOLIKARPUS FAMAII alias POLI, terdakwa II.YUNUS LOUMANI alias UNU,terdakwa III. MARISON FAMAII alias SON,terdakwa IV.AMOS FAMAII alias AMOS dan terdakwa V.JOEL LETBE alias JOEL tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4(empat) Bulan; 3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;	Incrach

					<p>tangan orang dewasa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rangka jendela; - 1 (satu) patahan kursi plastic warna biru; - 2 (dua) potong kayu rangka pintu; - 1 (satu) gagang kunci pintu; - 1 (satu) potong batu bata ukuran setengah; - 1 (satu) lembar seng ukuran setengah; - 1 (satu) potong gedek (anyaman bambu); <p>Dipergunakan dalam perkara Yermias Karlang dkk;</p> <p>4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);</p>	<p>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) potong gedek (anyaman bambu); - 1 (satu) lembar potongan triplek; - 1 (satu) lembar seng; - 1 (satu) potong batu bata ukuran setengah; - 2 (dua) batu ukuran kepalan tangan orang dewasa; - 1 (satu) rangka jendela; - 1 (satu) patahan kursi plastic warna biru; - 2 (dua) potong kayu rangka pintu; - 1 (satu) gagang kunci pintu;- - 1 (satu) potong batu bata ukuran setengah; - 1 (satu) batu ukuran kepalan tangan orang dewasa; - 1 (satu) lembar seng ukuran setengah; - 1 (satu) potong gedek (anyaman bambu); <p>Dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara YERMIAS KARLANG Als JERI, Dkk;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);</p>	
3.	23/PID.B/2013/PN.BT	<p>1. Widiya Wati Panggilan Wit</p> <p>2. Wisna Wati Panggilan Wis</p>	Roslaini Panggilan Bunda	Pasal 170 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa I. Widiya Wati Pgl Wit, Terdakwa II. Wisna Wati Pgl Wis telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I WIDIYA WATI Pgl. WIT dan Terdakwa II WISNA WATI Pgl. WIS telah terbukti secara sah dan</p>	Incrach

					<p>Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . I. Widiya Wati Pgl Wit ,terdakwa II. Wisna Wati Pgl Wis dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) buah patung pajangan dalam keadaan rusak; • 11 (sebelas) helai pakaian perempuan berbagai bentuk dan merek dalam keadaan rusak ; <p>dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Roslaini Pgl Bunda ;</p> <p>4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah)</p>	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KEKERASAN TERHADAP BARANG “ ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) buah patung pajangan dalam keadaan rusak; • 11 (sebelas) helai pakaian perempuan berbagai bentuk dan merek dalam keadaan rusak dikembalikan kepada saksi Roslaini Pgl Bunda ; <p>5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)</p>	
4.	11/PID.B/2013/PN.KLB	<p>1. Obed Edison Penmaley Alias Delan</p> <p>2. Jekson Lauata Alias Soni</p> <p>3. Martinus Awengkameng</p>	Jitro Laut	Pasal 170 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa I. OBED EDISON PENMALEY, terdakwa II. JEKSON LAUATA Alias SONI dan terdakwa III. MARTINUS AWENKAMENG terbukti</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa I. OBED EDISON PENMALEY, terdakwa II. JEKSON LAUATA Alias SONI dan terdakwa III. MARTINUS AWENKAMENG terbukti</p>	Incrach

				<p>bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan atau dimuka umum dan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang” sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. OBED EDISON PENMALEY Alias. DELAN, terdakwa II. JEKSON LAUATA Alias SONI dan terdakwa III. MARTINUS AWENKAMENG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>3. Barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebuah mobil pick up warna merah dengan No. Pol DH 9149 F ; Dikembalikan kepada pemiliknya MOHAMAD AMIN DJURU. • 3 buah batu yang berukuran segenggaman tangan orang dewasa ; - 1 potong kayu bulat yang berukuran lengan orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 meter ; 	<p>bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. OBED EDISON PENMALEY, terdakwa II. JEKSON LAUATA Alias SONI dan terdakwa III. MARTINUS AWENKAMENG tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;</p> <p>3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebuah mobil pick up warna merah dengan No. Pol DH 9149 F ; Dikembalikan kepada pemiliknya MOHAMAD AMIN DJURU; • 3 buah batu yang berukuran segenggaman tangan orang dewasa ; - 1 potong kayu bulat yang berukuran lengan orang dewasa dengan panjang
--	--	--	--	---	--

					<p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>kurang lebih 1 meter ;</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	
5.	76/PID.B/2019/PN.WKB	<p>Dominggus Kura Alias Dominggus Muda Alias Muda Domi</p> <p>DPO :</p> <p>1. Rangga Biri</p> <p>2. Ndara Kiku</p> <p>3. Pati Maghu</p> <p>4. Rehi Minggus</p> <p>5. Muda Kara</p>	Petrus Pati Jaka Danga	Pasal 170 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS KURA Alias DOMINGGUS MUDA Alias MUDA DOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMINGGUS KURA Alias DOMINGGUS MUDA Alias MUDA DOMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (Satu) buah kursi plastik warna hijau dalam keadaan patah - 1 (satu) meja plastik dalam</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS KURA Alias DOMINGGUS MUDA Alias MUDA DOMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau dalam keadaan patah; - 1 (satu) buah meja plastik dalam keadaan pecah; - 1 (satu) batang balok kayu; - 1 (satu) batang kayu</p>	Incrach

					keadaan pecah - 1(satu) batang balok kayu - 1 (satu) batang kayu kudung - 5 (lima) buah batu gunung - Pecahan botol bir dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	kudung; - 5 (lima) buah batu gunung; - Pecahan botol bir; Dimusnahkan. 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah **“Deskripsi Tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Terhadap Barang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para pelaku terhadap barang milik orang lain?
2. Bagaimana bentuk pemulihan kerugian yang dialami oleh pemilik barang atau korban kekerasan menurut hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para pelaku terhadap barang milik orang lain.
2. Untuk mengetahui bentuk pemulihan kerugian yang dialami oleh pemilik barang atau korban kekerasan menurut hukum.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada

kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

Skripsi:

1. Nama : Harri William Calvin Pandie Mahasiswa FH UKAW Kupang
Judul : Studi Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Pengrusakan Barang Berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHP di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang (2010-2012)
Permasalahan : Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan sanksi pidana penjara 2 bulan 15 hari terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang (Studi Putusan PN No. 34/PID/2012/PTK).
2. Nama : Fiftin Karyawati Mahasiswa FH UKAW Kupang
Judul : Suatu Tinjauan Penjatuhan Putusan Pemidaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Permasalahan : Mengapa Penjatuhan Putusan Pemidaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan dan Penghancuran

Barang orang lain berbeda-beda?

3. Nama : Yahya R Kiuk Mahasiswa FH UKAW Kupang
- Judul : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Barang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Berdasarkan Pasal 170
- Permasalahan : Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Barang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang?
4. Nama : Deni Kapading Marimba
- Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dan Barang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.144/Pid.B/2016/PN.Kpg)
- Permasalahan : a. Apakah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang merupakan tindak pidana?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana dalam Putusan Nomor: 144/Pid.B/2016/Kpg?
5. Nama : Irayna Putri Anindyta Mahasiswa FH UKAW Kupang

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Di Muka Umum Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kpg)

Permasalahan : a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan barang di muka umum oleh anak secara bersama-sama dalam Perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kpg?

Berdasarkan uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap barang, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.